



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 951/Pdt.G/2017/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

xxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, pendidikan SMK, bertempat tinggal Jalan Gunung Gandek (rumah ibu Hj. Martini) RT.32, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";
melawan

xxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Balitbangda, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Jalan H.Masdamsi 9rumah ibu Juhlia), RT.04, No.51, Desa Loa Kulu, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 951/Pdt.G/2017/PA.Tgr., dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 19 Agustus 2001, terdaftar pada Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah 773/79/VIII/2001 tanggal 30 Agustus 2001;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman dan terakhir kembali bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a. xxx, lahir di Loa Kulu tanggal 24 Mei 2002;
 - b. xxx, lahir di Loa Kulu tanggal 03 Januari 2009;
 - c. xxx, lahir di Loa Kulu tanggal 29 Maret 2017;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat dan perbuatan hutang tersebut dilakukan Tergugat untuk tujuan dan alasan yang tidak jelas. Hal tersebut Penggugat ketahui karena ada beberapa orang yang meminjamkan hutang, menagih kepada Penggugat, dan ketika Penggugat menanyakan perihal hutang tersebut kepada Tergugat, Tergugat pun mengakuinya;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga dengan memberi pengertian/mengingatkan kepada Tergugat agar meninggalkan kebiasaan berhutang, akan tetapi Tergugat hanya diam saja dan tidak mendengarkan nasehat atau saran dari Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2017, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman dikarenakan Tergugat pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kediaman bersama (orangtua Penggugat) dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., akan tetapi tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 19 Agustus 2001, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar sejak April 2007 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat berusaha bersabar dengan memberi pengertian dan nasihat kepada Tergugat;
- Bahwa benar Juli 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak setuju bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya semula juga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa proses persidangan dalam tahap jawab menjawab telah cukup dan sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa potokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor : 773/79/VIII/2001 Tanggal 30 Agustus 2001 bermaterai cukup, berikut aslinya, dan setelah diperiksa telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. xxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Kartini, RT.26, No.52 Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara seibu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa sejak April 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat memiliki hutang dan pinjaman dengan orang lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Juli 2017;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat, namun tetap tidak berhasil;
2. xxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Gandek, RT. 26, No.32, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa sejak April 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat memiliki hutang dan pinjaman dengan orang lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Juli 2017;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat, namun tetap tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan bukti-bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yaitu tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak ingin bercerai dengan Penggugat, tetapi kalau Penggugat tetap ingin bercerai juga, Tergugat menyerahkannya kepada Penggugat dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan juga telah dilakukan upaya perdamaian diluar sidang melalui lembaga mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Tenggara Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 154 ayat (1) RBg. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017, yang secara lengkap telah termuat dalam surat gugatan Penggugat yang telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas, secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya. Tergugat membenarkan ada terjadi perselisihan dan pertengkarandengan alasan Tergugat mempunyai berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan Tergugat menyatakan antara Tergugat dengan Penggugat pisah tempat tinggal sejak Juli 2017, karena Tergugat yang keluar dari tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, saksi-saksi Penggugat tersebut masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, oleh karenanya saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil gugatan Penggugat mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, walaupun kedua saksi tidak mengetahui penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak Juli 2017 yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah lagi melakukan kewajiban sebagaimana selayaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah cukup memperoleh bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dan menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak utuh lagi, telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga, haruslah didorong oleh tekad yang kuat dan niat yang tulus dari pasangan suami-istri itu sendiri. Keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga tidak akan terwujud jika hanya dikehendaki oleh salah satu pihak suami atau istri saja, sebagaimana dalam perkara ini, di mana keinginan untuk mempertahankan perkawinan hanya dikehendaki pihak Tergugat saja;

Menimbang, bahwa Tergugat pada dasarnya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan dengan permasalahan yang sama, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dan Penggugat tidak dapat untuk dikumpulkan lagi karena alasan yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surag gugatan adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi menerangkan, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarandan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya;

Menimbang, bahwa selain hal itu, fakta-fakta yang Majelis Hakim lihat sendiri di dalam persidangan, di mana antara Penggugat dan Tergugat saling menunjukkan sikap seperti layaknya orang berselisihdan bertengkar, kejadian seperti ini memberi kesan kepada Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya, sehingga keduanya tidak mungkin dirukunkan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalil-dalil tersebut di atas adalah sia-sia belaka dan mempertahankan perkawinan seperti ini tidak bermanfaat lagi, bahkan sebaliknya akan berpotensi menjadi sumber fitnah dan perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : *"menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila seorang istri mengugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian telah terbukti dan beralasan hukum, karena telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau pejabat yang telah di tunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada pegawai pencatat nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;

- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 Miladiyah, bertepatan tanggal 16 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh Drs. Akhmar Samhudi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.HI. dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Azizah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat:

Ketua Majelis,

Drs. AKHMAR SAMHUDI, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RENY HIDAYATI, S.Ag.,S.H., M.H.I

Drs. H. AHMAD SYAUKANI

Panitera Pengganti,

SITI AZIZAH, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	130.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h		Rp. 221.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)